

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 168 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA KE-80 TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Perayaan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 di Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada masing-masing personalia yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan bidang dan seksi pada kepanitiaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatra Selatan di Palembang.
2. Forkopimda Kota Pagar Alam di Pagar Alam.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 168 Tahun 2025

Tentang : Panitia Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia Ke-80
Tahun 2025

Tanggal : 21 Juli 2025

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA
KE-80 TAHUN 2025

- PELINDUNG /
PENASEHAT : 1. Wali Kota Pagar Alam;
2. Wakil Wali Kota Pagar Alam;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Komandan Distrik Militer 0405 Kabupaten Lahat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam.
- KETUA UMUM : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- SEKRETARIS : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- WAKIL SEKRETARIS : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- BENDAHARA : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- WAKIL BENDAHARA : Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- I. KETUA I : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- WAKIL KETUA : Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- MEMBIDANGI : 1. Seksi Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
2. Seksi Pembuat Pidato;
3. Seksi Karnaval, Pegawai Pembangunan dan Gerak Jalan;
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban;

5. Seksi Renungan Suci dan Ziarah Ketaman Makam Pahlawan;
6. Seksi Penyampaian Undangan;
7. Seksi Resepsi Kenegaraan dan Silaturahmi.

1. SEKSI UPACARA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA.

A. PARIPURNA ISTIMEWA MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN.

KETUA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
: 2. Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

B. UPACARA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025.

KETUA : Komandan Distrik Militer 0405 Kabupaten Lahat.

ANGGOTA : 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
5. Komandan Rayon Militer 0405-10 Kota Pagar Alam;
6. Komandan Rayon Militer 0405-13 Dempo Selatan;
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
10. Kepala PLN Kota Pagar Alam;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam.

2. SEKSI PEMBUATAN PIDATO UPACARA KENEGARAAN DAN RESEPSI KENEGARAAN HUT RI.

KETUA : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

ANGGOTA

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Sub.Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

3. SEKSI KARNAVAL, PAWAI PEMBANGUNAN DAN GERAK JALAN.

KETUA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.

ANGGOTA :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
3. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Camat dan Lurah se- Kota Pagar Alam.

4. SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

KETUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.

ANGGOTA :

1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
2. Kepala Rumah Tahanan Kota Pagar Alam;
3. Komandan Rayon Militer 0405-10 Kota Pagar Alam;
4. Komandan Rayon Militer 0405-13 Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
5. Anggota Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
6. Anggota Koramil 0405-10 Kota Pagar Alam;

7. Anggota Koramil 0405-13 Kecamatan Dempo Selatan;
8. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
9. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
10. Satuan Pengamanan Pasar Kota Pagar Alam;
11. Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

5. SEKSI RENUNGAN SUCI DAN ZIARAH KETAMAN MAKAM PAHLAWAN.

KETUA : Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA :
1. Komandan Rayon Militer 0405-10 Kota Pagar Alam;
 2. Komandan Rayon Militer 0405-13 Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
 5. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Pagar Alam;
 6. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kota Pagar Alam;
 7. Kwartir Cabang Pramuka Kota Pagar Alam;
 8. Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia Lokal Kota Pagar Alam;
 9. Kepala PLN Kota Pagar Alam.

6. SEKSI PENYAMPAIAN UNDANGAN.

KETUA Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA :
1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Camat se-Kota Pagar Alam.

7. SEKSI RESEPSI KENEGARAAN DAN SILATURAHMI.

KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Sekretaris Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

II. KETUA II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WAKIL KETUA : Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

- MEMBIDANGI :
1. Seksi Olahraga/ Lomba;
 2. Seksi Dana;
 3. Seksi Anjangsana dan Bhakti Sosial;
 4. Seksi Transportasi.

1. SEKSI OLAHRAGA/ LOMBA.

KETUA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA
1. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kota Pagar Alam;
 3. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pagar Alam;
 4. Pengurus Cabang Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pagar Alam.

2. SEKSI DANA.

KETUA

: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

ANGGOTA

- : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bank BRI Cabang Kota Pagar Alam;
9. Kepala Bank BNI Cabang Kota Pagar Alam;
10. Kepala Bank BNI Syariah Cabang Kota Pagar Alam;
11. Kepala Bank SUMSEL Cabang Kota Pagar Alam;
12. Kepala Bank Mandiri Cabang Kota Pagar Alam;
13. Kepala Bank BCA Cabang Kota Pagar Alam;
14. Kepala Bank BTPN Cabang Kota Pagar Alam;
15. Kepala UPTD Samsat Kota Pagar Alam;
16. Kepala Pegadaian Kota Pagar Alam;
17. Manager PTPN VII Kota Pagar Alam.

3. SEKSI ANJANGSANA DAN BHAKTI SOSIAL.

KETUA

: Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

ANGGOTA

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam;
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pagar Alam;
3. Ketua Dharma Pertiwi Kota Pagar Alam;
4. Ketua Bhayangkari Kota Pagar Alam;
5. Ketua Persit Chandra Kirana Kota Pagar Alam;
6. Ketua Dharma Karini Kota Pagar Alam;

7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kota Pagar Alam;
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pagar Alam;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
11. Sekretaris Dinas Sosial Kerja Kota Pagar Alam;
12. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

4. SEKSI TRANSPORTASI.

KETUA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA :
1. Kepala Satuan Lantas Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat, Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

III. KETUA III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

- WAKIL KETUA :
1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

- MEMBIDANGI
1. Seksi Kesehatan;
 2. Seksi Remisi;
 3. Seksi Konsumsi HUT RI;
 4. Seksi Perlengkapan / Pemasangan Tenda;
 5. Seksi Lampu Hias, Gerakan Kebersihan / Keindahan Kota;

6. Seksi Publikasi, Dokumentasi Dan Akomodasi;
7. Seksi Penerima dan Pengaturan Tamu Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

1. SEKSI KESEHATAN.

KETUA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Kota Pagar Alam
3. Kepala Puskesmas se-Kota Pagar Alam.

2. SEKSI REMISI.

KETUA : Kepala Rumah Tahanan/Lapas Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Pelaksana pada Rumah Tahanan/Lapas Kota Pagar Alam.

3. KONSUMSI RESEPSI KENEGARAAN HUT REPUBLIK INDONESIA.

KETUA : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA : 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Pagar Alam;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bagian Administrasi Keskretariat, Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kota Pagar Alam.

4. SEKSI PERLENGKAPAN / PEMASANGAN TENDA / UMBUL-UMBUL.

KETUA : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Dinas Pariwisata Pagar Alam;
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 4. Camat se-Kota Pagar Alam;
 5. Lurah se-Kota Pagar Alam.

5. SEKSI LAMPU HIAS, GERAKAN KEBERSIHAN / KEINDAHAN KOTA.

KETUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 7. Camat dan Lurah se-Kota Pagar Alam;
 8. Kepala PLN Kota Pagar Alam.

6. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI.

KETUA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

- ANGGOTA :
1. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

3. Pimpinan Radio Besemah Kota Pagar Alam;
4. Pers/Media di Kota Pagar Alam.

7. SEKSI PENERIMA DAN PENGATURAN TAMU SIDANG PARIPURNA DPRD KOTA PAGAR ALAM.

KETUA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

ANGGOTA :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
4. Seluruh Pejabat Eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang) pada Dinas/ Badan/ Bagian Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

8. SEKRETARIAT.

KETUA : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

ANGGOTA :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Seluruh Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Seluruh Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Seluruh Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH